

**PENGUNAAN ZAT PEWARNA TEKSTIL PADA PRODUKSI  
MAKANAN DI *HOME INDUSTRY* KECAMATAN JOGOROTO**

**KABUPATEN JOMBANG**

**(Studi Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

Ika Nur Af'Idah  
NIM. CO2205068

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 073 M	No. REG : S-2010 / M / 073 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2010

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nur Af'idah  
NIM : CO2205068  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Mayangan RT/RW 20/07 Jogoroto Jombang 61485

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “*PENGUNAAN ZAT PEWARNA TEKSTIL PADA PRODUKSI MAKANAN DI HOME INDUSTRY KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*” ini, adalah asli bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan yang berlaku.

Surabaya, 01 Juli 2010

Saya yang menyatakan



IKA NUR AF'IDAH  
CO2205068

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Nur Afidah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag  
NIP. 196303271999032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang dituliseleh **Ika Nur Af' Idah** telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.**

NIP. 196303271999032001


Sekretaris,



**Achmad Room Fitrianto, SE, MEI**

NIP. 197706272003121002


Penguji I,



**Dr. H. Sahid. Hm. M.Ag.**

NIP. 196803091996031002

Penguji II,



**Dra. Nurhayati, M.Ag.**

NIP. 196806271992032001

Pembimbing,



**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.**

NIP. 196303271999032001

Surabaya, 03 Agustus 2010

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag**

NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan berjudul “Penggunaan Zat Pewarna Tekstil Pada Produksi Makanan Di *Home Industry* Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang (Studi Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana penggunaan dan akibat penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan *home industry* di Jombang, (2) Bagaimana analisis menurut hukum Islam dan (3) Bagaimana analisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan memberikan penilaian terhadap suatu fenomena dari suatu keadaan yakni tentang penggunaan zat pewarna tekstil pada *Home Industry* di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Kemudian dalam menjelaskannya menggunakan pola pikir logika induktif, yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produksi dengan menggunakan zat pewarna tekstil merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, ini dikarenakan hal tersebut dapat berbahaya bagi tubuh manusia, karena apabila zat pewarna tersebut terus menerus menumpuk di dalam tubuh manusia, maka dapat menyebabkan penyakit kanker, gagal ginjal dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 21, ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap produsen yang memproduksi pangan harus memperhatikan keamanan makanan dan minuman yang di hasilkan. Karena produksi yang bertentangan dengan beberapa peraturan pemerintah dan hukum positif Indonesia diantaranya, KUHP, Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang barang, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Ordonansi tentang barang berbahaya, stb. 1949 Nomor 337 yang mana penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan akan merugikan pihak konsumen.

Pendapat tokoh Agama bahwa berproduksi itu diperbolehkan atau di halal kan, selama produksi tersebut tidak merugikan terhadap orang lain, karena jika merugikan maka hukumnya haram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan produksi dengan menggunakan zat pewarna tekstil mau mengganti dengan pewarna alami, agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan suatu saat nanti.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PRODUKSI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	17
A. Pengertian Produksi.....	17
B. Prinsip-Prinsip Produksi Menurut Islam .....	21
1. Produksi ditempuh dengan cara yang benar.....	24
2. Keadilan dalam produksi.....	25
3. Produksi yang ramah lingkungan .....	27

4. Orientasi dan target produksi .....	28
5. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.....	29
C. Faktor-Faktor Produksi.....	30
D. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	43

**BAB III DESKRIPSI PENGGUNAAN ZAT PEWARNA TEKSTIL DI  
DESA BAPANG KECAMATAN JOGOROTO.....** 49

A. Gambaran Umum Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang .....	49
1. Keadaan Geografis .....	49
2. Keadaan Sosial Ekonomi .....	49
3. Keadaan Sosial Penduduk .....	50
B. Deskripsi Produksi Pada <i>Home Industry</i> di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Jombang .....	51
1. Pengertian Produksi Pada <i>Home Industry</i> .....	51
2. Latar Belakang Penggunaan Zat Pewarna Tekstil Pada <i>Home Industry</i> .....	52
3. Pelaksanaan Penggunaan Zat Pewarna Tekstil Pada <i>Home Industry</i> .....	55

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Hukum Islam .....	57
B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	61



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Pengesahan Judul Skripsi

**Lampiran 2** Kartu Bimbingan Skripsi

**Lampiran 3** Biodata Penulis

**Lampiran 4** Pernyataan bukan Plagiat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tanpa adanya interaksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, hubungan timbal balik tersebut akan tercapai suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan suatu aturan hukum yang mengatur, dan tata cara pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam

al-Qur'an dan al-Hadits secara benar. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus dipelihara. Pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan seperti shalat, puasa dan sebagainya. Kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang bersifat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti; produsen dan konsumen, mereka adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen, sedangkan konsumen memerlukan barang yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya, sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan.<sup>1</sup> Akan tetapi apa yang diinginkan oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teori dan Perkembangan Pemikiran*, h. v

para konsumen selama ini, seringkali tidak sesuai dengan harapan dan tujuan sebelumnya, karena saat ini banyak dijumpai makanan olahan yang di produksi industri rumah-an, industri makanan, maupun usaha perseorangan yang menambahkan bahan-bahan tambahan dalam mengolah makanan jadi. Bahan tambahan makanan tersebut dapat berupa zat pewarna.

Banyak kita jumpai produsen makanan memakai bahan-bahan pewarna tekstil dalam makanan, terutama pengusaha kecil seperti *home industry* yang menggunakan zat-zat pewarna yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, misalnya rhodamin B dan methanil yellow yang biasanya digunakan sebagai pewarna untuk tekstil atau cat yang pada umumnya mempunyai warna yang lebih cerah, lebih stabil dalam penyimpanan, harganya juga lebih murah dan produsen pangan belum menyadari bahaya dari pewarna tersebut.<sup>2</sup> Oleh karena itu kita sebagai orang awam harus memiliki pengetahuan dasar yang mencukupi mengenai bahan-bahan tambahan dan mampu untuk menjaga diri dari kita dari bahaya zat-zat tambahan makanan tersebut.

Ketika kita memilih makanan dan minuman, umumnya yang pertama kali diperhatikan adalah penampakan visualnya, terutama warna. Yang patut dipertanyakan adalah apakah warna makanan atau minuman yang menarik itu

---

<sup>2</sup> Sri Astutik, <http://www.dpw.or.id>, <http://informasisehat.wordpress.com>, 28 Januari 2010

sudah pasti aman? Dan apakah zat pewarna yang digunakan alami atau buatan (sintetis)<sup>3</sup>

Banyak orang, khususnya konsumen tidak menyadari terhadap makanan yang dimakanannya, apakah itu membuatnya sehat atau sakit. Yang penting makanan itu enak dengan harga murah meriah, sehingga tidak mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan dari zat tekstil seperti Rhodamin B dan methanil yellow.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdaangkan.<sup>4</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai agama yang menganjurkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan bukan tolong menolong dalam kejelekan dan kedholiman. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang di beri tanda) .....*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mas kholil, *Bahaya Zat Pewarna pada Makanan*, Bulletin Permata Bhakti Husada, Edisi iv No. 15, April 15<sup>th</sup>, Artikel 2009

<sup>4</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 2

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1997), h. 159

Lebih lanjut dalam agama Islam juga diajarkan agar dalam hidup bermasyarakat menegakkan nilai keadilan dan menghindari terjadi penindasan dan eksploitasi kekayaan demi kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa menghiraukan hak orang lain. Sebagaimana halnya dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagaimana berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*<sup>6</sup> (Al Baqarah 2 : 188)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 Sesuai dengan ayat diatas, manusia dianjurkan untuk saling tolong

menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia.

Meskipun aturan agama Islam tidak berkaitan langsung dengan aturan-aturan yang ditetapkan suatu Negara, akan tetapi dapat saling mengisi dan memenuhi seperti halnya para pelaku usaha (produsen) yang menggunakan bahan-

---

<sup>6</sup> Ibid., h 46

bahan tambahan yang berbahaya bagi manusia, yang mengatur syarat sahnya adalah Aturan atau kaidah agama, sedangkan yang mengatur mengenai daerah adalah hukum positif, yakni hukum yang berlaku dimana seseorang tersebut berdomisili. Dan dalam hal ini maka yang dibicarakan adalah hukum positif Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang disingkat dengan UUPK.<sup>7</sup>

Pemakaian zat pewarna tekstil dapat melanggar hukum yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 dan 8, UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan pasal 6,8,10,11,16,20,21 dan 26, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 21, serta Permenkes RI Nomor 722/Menkes/Per/LX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan dan Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 02592/B/SK/VIII/1991 tentang penggunaan Bahan Tambahan Makanan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya zat pewarna buatan (sintesis) ada yang aman dan boleh digunakan manusia, dan ada yang membahayakan kesehatan. Zat pewarna yang membahayakan adalah zat pewarna tekstil, yaitu zat pewarna yang digunakan untuk industry tekstil. Kesulitan untuk membedakan makanan yang mengandung zat pewarna tekstil biasa terjadi pada konsumen, karena tidak semua produk sintesis pada makanan dan minuman yang berwarna mencantumkan bahan makanan pada label-nya. Sedangkan undang-undang penggunaan zat pewarna di

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, h. 51

<sup>8</sup> <http://www.jatim.go.id/news.php?id=1954>

Indonesia belum tegas dilaksanakan, sehingga kecenderungan penyalahgunaan pemakaian zat pewarna tekstil untuk produk makanan dan minuman banyak terjadi. Dalam masalah ini siapa yang akan bertanggung jawab, pemerintah sebagai pihak yang memberi izin dan pengawasan, produsen sebagai pihak yang memiliki dana atautkah pembuat serta penghasil produk, Atautkah konsumen? Tentunya bila sudah ada masalah yang timbul, maka konsumenlah yang seratus persen menanggung semua akibat dari masalah yang dihasilkan oleh pemakaian zat pewarna tekstil tersebut, baik kerugian secara materi fisik dan psikis.

Kegiatan produksi pada dasarnya adalah halal apabila dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat.<sup>9</sup> Perlu diketahui bahwa saat ini yang akan dibahas adalah proses produksi (pembuatan dan cara kerja secara umum). Akan tetapi masih terdapat pertanyaan-pertanyaan baru ketika dicermati efek negatif dari penggunaan zat pewarna tekstil apabila digunakan di dalam makanan dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli kesehatan, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ketika kenyataan barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan pada *home industry*” yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi Islam*, h. 46

masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan kegiatan produksi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penggunaan dan akibat penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan *home industry* di Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan adanya target yang bisa dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan *home industry* di Jombang dan juga untuk mengetahui efek samping dari makanan yang menggunakan zat pewarna terhadap kesehatan manusia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan zat pewarna tekstil terhadap produksi makanan.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian diatas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara normatif, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan



- menyempurnakan teori yang telah ada. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya mahasiswa fakultas syariah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai pembanding agar dapat dijadikan acuan dalam pemilihan makanan yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dan duplikasi dari kajian atau penelitian.<sup>10</sup> Karya tulis yang membahas tentang produksi ini memang sangat banyak, namun dalam penelitian di Fakultas IAIN Sunan Ampel dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan pada home industry”

Namun ada hasil penelitian dari skripsi sebelumnya yang membahas tentang permasalahan produksi dalam perspektif ekonomi Islam, yakni pada tahun 2001 dengan judul “faktor-faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam” oleh Fauziah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pengertian factor

---

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), h. 135

produksi dan prinsip-prinsip produksi. Serta pada tahun 2009 dengan judul “tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli barang-barang bermelamin.” Oleh Syifa’ul Ummah, serta pada tahun 2006 dengan judul “praktek jual beli barang cacat di pasar pengiriman Surabaya dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Kedua judul diatas membahas tentang hukum positif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang produksi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil belum pernah diteliti di Fakultas IAIN Sunan Ampel dalam bentuk skripsi maupun tesis.

## F. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan pada home industry, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional, sebagai berikut:

Pengunaan : Pemakaian zat pewarna tekstil pada produksi makanan.

Zat pewarna tekstil : Pewarna tambahan yang digunakan pada makanan agar warna makanan yang dihasilkan menjadi semakin menarik.

Produksi makanan : Sarana, prasarana, dan cara kerja secara umum dalam penciptaan guna (*utility*).

**Home industry** : Suatu tempat untuk membuat makan ringan atau bahan jadi yang dilakukan seseorang secara rumahan di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

**Hukum Islam** : Aturan-Aturan tentang produksi yang bersumber dalam wahyu, baik berupa al Qur'an maupun as sunnah dan aturan tentang produksi tersebut di jelaskan dalam fiqih muamalah.

Jadi maksud kesimpulan ini adalah untuk meneliti tentang penggunaan zat pewarna tekstil pada produksi makanan di *home industry* di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, juga menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## G. Metode Penelitian

Metode penelian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang metodenya menggunakan metode analisa yang menerangkan tentang data-data dengan di tambahkan dengan analisis dari penulis dengan tidak menyimpang dari data yang sebenarnya.

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

2. Data yang di kumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data tentang bahaya penggunaan zat pewarna tekstil terhadap produksi makanan.
- b. Data tentang alasan menggunakan zat pewarna tekstil terhadap produksi makanan di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan diperoleh dari observasi lapangan. Dimana data yang dihimpun terbagi dua jenis, yaitu:

a. Data primer adalah data yang bersumber dari responden di lapangan.

Responden yang digunakan adalah pertama, perwakilan dari produsen dan perwakilan dari konsumen.

b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh dari data primer yang meliputi:

- 1) Produsen makanan di *home industry*.
- 2) Pekerja departemen kesehatan.
- 3) Tokoh agama di Jombang.
- 4) Masyarakat di sekitar *home industry*.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Subyek dalam penelitian ini adalah sampel, maka disebut penelitian sampel. Karena hanya meneliti sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Disebut penelitian sampel apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sampel sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>11</sup>

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.<sup>12</sup>

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 165 orang, yang terdiri dari 3 orang produsen, 25 para pemilik *home industry* yang menggunakan zat pewarna tekstil pada produksinya, 131 konsumen yang terdiri dari masyarakat setempat, dan terdiri dari 12 aparat pemerintah. Adapun sampel yang diambil adalah 11,22% dari jumlah populasi yang para produsennya menggunakan bahan pewarna tekstil pada makanan atau 11,22% dari 165 yaitu 25 orang.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan observasi, yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 130

<sup>12</sup> *Ibid*, h.115

menghimpun data penelitian, melalui pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.<sup>13</sup> Dan juga dengan wawancara, yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara).<sup>14</sup> Dari analisis ini akan diajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan dan berdasarkan konsep-konsep kerangka penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 6. Tehnik Pengelolaan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengelolaan data, yaitu:

- a. **Organizing** yaitu menyusun data-data yang di peroleh dari masyarakat dan para pelaku *home industry* dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- b. **Editing** yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari lapangan, terutama dari segi kelengkapan data, keserasian dan kesesuaian data antara data yang di dapat dari para produsen, masyarakat, dan juga dari para perangkat desa di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 131

<sup>14</sup> N. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, h. 120-121

- c. **Analizing** yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data-data tentang hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahu 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, supaya dapat di tarik kesimpulan dalam penelian.

## 7. Tehnik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian field research, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan juga observasi. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

- a. **Metode wawancara** yaitu. Suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>15</sup>
- b. **Metode induktif** yaitu: Mengemukakan teori-teori dalil agama dan hukum positif atau spesialisasi yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang umum dari hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk mengemukakan tentang produksi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 133

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian dirangkai dengan sistematika pembahasan.**

**Bab II : A. konsep Produksi dalam hukum Islam**

**1. Pengertian produksi dalam hukum Islam**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Fator-faktor produksi**

**3. Tujuan dan perilaku produksi dalam hukum Islam**

**B. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**1. Latar belakang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**2. Isi dan penjelasan tentang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**Bab III : Deskripsi Penggunaan Zat Pewarna Tekstil**

**A. Gambaran umum Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**



B. Deskripsi Produksi pada *Home Industry* di Desa Bapang  
Kecamatan Jogoroto Jombang

C. Latar belakang penggunaan zat pewarna tekstil

D. Akibat penggunaan dari zat pewarna tekstil pada kesehatan

Bab IV : Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

A. Analisis Hukum Islam

B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen.

Bab V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## BAB II

### PRODUKSI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Pengertian Produksi

Sebagian penulis tentang teori ekonomi Islam berpendapat bahwa ekonomi Islam hanya memfokuskan perhatian kepada diskusi harta, dan tidak mementingkan masalah produksi (ekonomi Islam hanya memperhatikan distribusi harta secara adil merata, namun sama sekali tidak berhubungan dengan produksi).<sup>1</sup>

Bagi Qardhawi, perkataan ini tidak sepenuhnya benar. Kalau yang di maksud produksi adalah sarana, prasarana dan cara kerja secara umum, maka ungkapan di atas diterima. Tapi bila yang di maksud dengan produksi adalah tujuan, etika dan peraturan yang berhubungan dengan produksi maka ungkapan di atas diterima.<sup>2</sup>

Terlepas dengan adanya kontroversi diantara para ahli ekonomi (Islam), mana yang harus diprioritaskan; produksi terdahulu, baru lainnya atau bahkan sebaliknya. Tampaknya hal ini satu persatu harus dapat diketahui secara definitive untuk memperoleh jawaban yang optimal.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 96

<sup>2</sup> Ibid, h. 97



Pada bab I telah dijelaskan (secara umum) bahwa produksi adalah “penciptaan guna (*utility*)”. Dalam hubungan cipta guna berarti: “kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan manusiawi tertentu”.<sup>3</sup> Dipandang dari sudut tertentu, definisi tersebut terlampau luas untuk mempunyai banyak isi spesifik, akan tetapi di lain pihak hal tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa “produksi” mencakup suatu jarak luas aktivitas-aktivitas dan bukan hanya pembuatan bahan-bahan materiil.

Sementara itu sebagian literature ekonomi, mencatat bahwa produksi sebagai suatu aktivitas untuk meninggikan nilai dari guna barang-barang dan jasa-jasa.<sup>4</sup> Dari pengertian diatas memunculkan dua macam masalah, yakni masalah memperoleh faktor produksi dan masalah memproses faktor-faktor itu untuk menciptakan benda-benda atau jasa-jasa untuk dipasarkan. Sedangkan secara leksikal, produksi adalah hal yang menghasilkan barang-barang; pembuatan, penghasilan, dan apa yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Dalam semua ilmu ekonomi apapun arti yang telah di tawarkan, adalah melihat satu hal yang penting (bagi mereka), yaitu setiap produksi pasti mempunyai masa hidup tertentu dan pasti mengalami suatu daur peristiwa.<sup>6</sup>

Pada kajian materi yang sama, dipihak lain ekonomi Islam seperti M.A. Mannan mengartikan produksi kedalam pengertian diciptakannya manfaat.

---

<sup>3</sup> C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2*, h. 4.

<sup>4</sup> Komarudin, *Analisis Manajemen Produksi*, h. 4

<sup>5</sup> Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al barry, *Kamus Ilmiah Popular*, h. 34

<sup>6</sup> Bambang Kusriyanto, *Manajemen Produk Dan Pasar*, h. 52

Produksi berarti tidak menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda, ia melanjutkan dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut “dihasilkan”.<sup>7</sup> Pengertian ini oleh mayoritas para pakar (Islam kontemporer) banyak direspon dengan nilai positif, karena produksi tidak berarti menciptakan bahan dari tidak ada menjadi ada, sebab manusia tidak mampu menambah satu atom pun kepada bahan alam yang telah tersedia dengan kerja atau usaha manusia. Dengan kata lain produksi berarti mengadakan perubahan bentuk atau pengembangan bahan-bahan alam sehingga akhirnya memiliki sifat dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia menjadi bahan-bahan ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>8</sup>

Maka dari itu, pendayagunaan sumber daya manusia secara penuh dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan system yang Islami, kenyataan ini menyadarkan akan harga diri manusia dengan statusnya khalifah Allah. Pendayagunaan sumber daya material yang efisien juga merupakan tujuan yang penting, agar sesuai dengan penciptaannya.<sup>9</sup> Realisasi ini sangat erat hubungannya dengan produksi “menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 54

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi Islam*, h. 46

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, h. 3-4

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 99

Setelah tahu diskripsi secara definifive, selanjutnya akan dikembangkan ke dalam faktor-faktor produksi berangkat dari sini perlu pula untuk dipahami arti dari faktor-faktor itu sendiri. Faktor menurut kamus adalah sendi, suatu hal yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian.<sup>11</sup>

Dalam sudut pandang ekonomi mikro, produksi dilakukan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia, dan kemampuan untuk memproduksi dibatasi oleh tersedianya faktor-faktor produksi yang diperlukan.<sup>12</sup>

Dan bagi kelompok ini membagi faktor produksi menjadi tiga bagian; modal, tanah, dan tenaga kerja. Perlu pula diketahui bahwa sebagian sarjana ekonomi Islam mengakui, bahkan berpendapat bahwa di dalam ekonomi Islam, faktor-

faktor produksi juga terbagi menjadi tiga, modal, tanah, dan tenaga kerja.<sup>13</sup>

Terlepas ada berapa jumlah dari klasifikasi faktor produksi. Lebih dari itu kesimpulan yang dapat diambil, ternyata faktor produksi tersebut keberadaannya sangat penting dalam ekonomi. Sebab tanpa adanya faktor produksi akan sulit atau justru mustahil bisa berproduksi.

al-Qur'an berulang kali memerintahkan manusia bekerja keras demi memperoleh penghidupan.

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ.....

---

<sup>11</sup> M. K. Abdul Qohar, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 102

<sup>12</sup> Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, h. 24

<sup>13</sup> Abd. Hadi, *Prinsip Islam Tentang Produksi*, h. 5

Artinya: *“Dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya” (Q.S. Al Qashas 28:73)*

Allah juga berfirman dalam ayat yang lain- Al Ruum ayat 23

وَأَيُّكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ....

Artinya: *“Dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya” (Q.S. Ar Ruum 30:23)*

Kedua ayat ini memberikan satu indikasi akan pentingnya peranan produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia. al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Secara umum umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya.

## B. Prinsip-Prinsip Produksi Menurut Islam

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu ialah harta yang baik. Allah SWT adalah dzat Maha Pemurah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Seperti firman Allah SWT dalam Surat Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan*

*menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin.*<sup>14</sup> (Q.S. LUKMAN 31: 20)

Tetapi Allah menyediakan benda-benda itu bukanlah ready for use, terkecuali udara, bahkan inipun memerlukan usaha untuk mendapatkan udara tersebut, seperti menyelam, kapal selam, terbang di atmosfer.<sup>15</sup>

Di sini terdapat prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi yaitu kesejahteraan ekonomi, bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada azas kesejahteraan ekonomi.<sup>16</sup> Dalam konsep Islam, kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi materi semata.<sup>17</sup>

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi harga barang-barang yang berfaedah melalui sumber daya secara maksimum (baik manusia maupun benda) demikian juga kesertaannya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.<sup>18</sup> Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah al-Qur'an dan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, h. 655

<sup>15</sup> Ibrahim Lubis, *Antaekonomi Islam Suatu Pengr 1*, h. 158

<sup>16</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 53

<sup>17</sup> Ibid, h. 54

<sup>18</sup> Ibid, h. 54-55

as-Sunnah (halal), juga perlu diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi.<sup>19</sup>

Jadi sistem produksi dalam ekonomi Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan dan dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah al-Qur'an dan as-Sunnah. Produk barang atau jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal.<sup>20</sup>

Uraian diatas merupakan prinsip produksi ekonomi Islam. Adapun prinsip produksi ekonomi Islam dapat diidentifikasi sebagai:

### 1. Produksi ditempuh dengan cara yang benar

Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan mudharat dalam kehidupan masyarakat. Produksi barang-barang yang halal adalah dibenarkan, akan tetapi apabila perdagangan itu dilakukan dengan mengandung unsur-unsur tipuan atau pemerasan, hal ini merupakan produksi yang tidak memenuhi landasan ekonomi Islam.<sup>21</sup> Sebab Islam adalah etika, pergaulan dan jalan hidup. Yang sebagiannya dengan sebagian yang lain saling berkaitan erat dan

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 54

<sup>20</sup> Gunawan Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Dalam M. Rusli. K. (ed), Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, h. 63

<sup>21</sup> A. azhar basyir, *Garis Besar System Islam*, h. 13



seimbang dalam segalanya,<sup>22</sup> Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: ..... *dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*<sup>23</sup>. (Q. S. Al Baqarah 195)

Prinsip etika dalam produksi ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim (baik individu maupun kolektif) dengan berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: *Barangsiapa yang melanggar hukuman-hukuman Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*<sup>24</sup>. (Q. S. AL BAQARAH 2 : 229)

Kebalikan dari hal diatas, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang.<sup>25</sup> Lebih dari itu mereka mementingkan apakah yang mereka produksi itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.

Syariat tidak membenarkan pembuatan segala produksi yang hanya bisa digunakan untuk hal yang diharamkan, atau mayoritas barang itu

<sup>22</sup> M. M. Babillahi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 10

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 30

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 55

<sup>25</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Dalam Islam*, h.46

digunakan untuk berbuat dosa, walaupun sebagian kecil komoditi tersebut dapat digunakan untuk hal yang diharamkan. Subtansi kenyataan ini, Islam melarang produksi yang dapat merusak aqidah, etika, dan moral manusia.<sup>26</sup>

Allah SAW berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*<sup>27</sup>. (Q.S. AL-NAHL: 115)

Karena produksi dalam Islam dapat memberikan hasil kalau diikuti dengan aqidah, pendidikan moral dan cara-cara yang dianjurkan dalam bidang sosial dan peradaban.<sup>28</sup>

## 2. Keadilan dalam produksi

Islam memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

al-Qur'an memperbolehkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tanpa merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Allah SWT berfirman:

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 118

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 280

<sup>28</sup> Abul a'la Al Maududi, *Islam Dan Dilema Ekonomi, Teorj. Rifyal ka'bah*, h. 118

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: “*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*”<sup>29</sup> (Q.S. AR RUUM 30: 41)

Sedangkan perbuatan yang tidak adil dan salah akan menghancurkan keseluruhan system sosial yang termasuk orang yang melakukan tindak kekerasan. Di sini terasa pentingnya prinsip moral bagi kesejahteraan sosial dan produksi yang efisien. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)terhadapnya.dan ketahuilah bahwa Allah mahakaya, maha terpuji.*<sup>30</sup> (Q.S. AL BAQARAH AYAT 267)

Bagaimana pun segala bentuk produksi yang diperoleh dengan tidak adil dan batil diharamkan oleh Islam. Dan hanya cara yang adil dan seimbang dalam produksi yang diperbolehkan karena keuntungan seseorang bergantung diatas kerugian orang lain.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, h. 647

<sup>30</sup> Ibid, h. 150

### 3. Produksi yang ramah lingkungan

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena alam merupakan nikmat dari Allah kepada manusia. Dan setiap manusia wajib melestarikan dan mensyukurinya, salah satu metode untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menjaga sumber daya alam dari populasi, kecacuran, dan kerusakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  
(٥٦)

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*<sup>31</sup> (Q.S. Al A’raf 7: 56)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yakni kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Maksud dari kerusakan materi antara lain, bencana alam, terbuangnya manfaat, kepunahan makhluk hidup dan terlantarnya kekayaan alam. Sedangkan yang berbentuk spiritual adalah rusaknya moral, kedzaliman yang membudaya, banyaknya kriminalitas, luasnya kebatilan, dan sebagainya. Kedua jenis kerusakan ini adalah realitas yang tidak diridloi Allah. Karena itu dalam al-Qur’an Allah berfirman:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٦٤)

Artinya: *“Dan Allah tidak menyukai orang-orang membuat kerusakan”*<sup>32</sup> (Q.S. Al Maa-Idah 6: 64)

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, h. 230

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, h. 171

#### 4. Orientasi dan target produksi

Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. System ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. menundukkan ekonomi kebawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegakkan berdasarkan instruksi Allah.<sup>33</sup>

Target dalam berproduksi adalah juga sebagai barang komoditi yang bisa untuk diperjual belikan, baik digunakan langsung oleh konsumen maupun diperjual belikan kembali. Dan juga Nabi SAW melarang jual beli yang dapat membahayakan, mengandung penipuan, dan duah yang belum jelas. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh H.R. Abu Daud dan Ahmad;

Dalam operasionalnya, ekonomi Islam sangat menganjurkan diterapkannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik segi kuantitas maupun kualitas melalui *itqan* (ketekunan) yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Dan berproduksi ini sangat diperlukan untuk mencapai swadaya; swadaya komoditi maupun swadaya jasa. Dari sini akan tercipta kehidupan (layak) yang dianjurkan Islam bagi manusia, dalam produksi mempunyai dua tujuan utama, *pertama*

---

<sup>33</sup> Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 141

target swasembada individu dan *kedua* target swasembada masyarakat dan umat.<sup>34</sup>

#### 5. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Menurut para fuqaha', hukumnya fardlu kifayah bagi sesuatu masyarakat untuk menekuni setiap ilmu, amal, hasta karya dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia harus menjalankan tugas itu sampai tercapainya swadaya masyarakat. Dengan kata lain, salah satu norma produksi adalah membuat variasi bentuk produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedang kebutuhan masyarakat sendiri, seperti kebutuhan ekonomi yang lain dibagi menjadi dua bagian, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tak kalah penting, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tersebut diperlukan perencanaan, analisis dan statistik. Dalam hal ini al-Qur'an member formulasi dengan meningkatkan pentingnya spesialisasi. Pada saat orang-orang yang berambisi mempertahankan Islam dengan berbondong-bondong pergi ke medan perang dengan meninggalkan pendalaman ilmu, maka Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)

Artinya: *“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (kemedan perang) . mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi*

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 124-129

*peringatan kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*<sup>35</sup> (Q.S. At Taubah 9: 122)

Melihat penjelasan ini, berarti sebaliknya, memproduksi segala jenis barang yang berbahaya bagi kelangsungan hidup rakyat dalam bidang jasmani dan rohani, materi dan spiritual dilarang.<sup>36</sup>

### C. Faktor-Faktor Produksi

Produksi dilakukan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia dan kemampuan untuk memproduksi ini dibatasi oleh tersedianya faktor-faktor produksi yang diperlukan.<sup>37</sup> Sebelum membahas faktor-faktor produksi secara khusus (menurut ekonomi Islam), maka terlebih dahulu diawali dengan pengenalan sekilas tentang faktor-faktor produksi dalam wacana teori ekonomi makro.

Dalam sebuah konsepsinya, teori ekonomi makro menawarkan tiga faktor produksi utama yaitu modal, tanah, dan tenaga kerja.

#### 1. Modal

Barang modal (bersama-sama dengan tenaga kerja dan tanah) adalah barang yang digunakan untuk tujuan menghasilkan barang-barang dan jasa agar proses produksi menjadi lebih efisien. Barang-barang modal seperti pabrik-pabrik dan mesin-mesin tidak diproduksi untuk langsung dinikmati oleh konsumen, tetapi lebih kepada untuk menghasilkan barang-barang

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 301

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 134

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*, h. 2

konsumen atau barang-barang modal lainnya pada biaya yang lebih rendah, dengan demikian dapat meningkatkan efisiensi. Barang-barang modal adalah buatan manusia, bukan suatu “pemberian alam” seperti faktor produksi lainnya (tanah dan tenaga kerja).<sup>38</sup>

## 2. Tanah

Dalam hal ini, tanah termasuk sumber-sumber alam seperti hutan dan mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Tanah yang bersama-sama dengan modal dan tenaga kerja, merupakan faktor produksi. Harga penggunaan tanah disebut *sewa*, dan seperti harga-harga dari faktor-faktor produksi dan barang-barang lainnya, sewa ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>39</sup>

## 3. Tenaga kerja

Tenaga kerja atau modal manusia dibeli dan dijual seperti faktor-faktor produksi dan barang lainnya. Pada waktu dan tempat tertentu, upah atau gaji (sebagai harga dari jasa tenaga kerja) ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>40</sup> Penawaran tenaga kerja, sebagai mana penawaran faktor-faktor atau barang-barang yang lainnya, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah. Seperti juga penjual yang akan menawarkan jumlah produksi yang lebih banyak pada harga yang lebih tinggi, para pekerja akan menawarkan

---

<sup>38</sup> Pratharna Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, h. 25

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>40</sup> Bagi Alfred Marshall, permintaan tenaga kerja disebut sebagai permintaan turunan karena jumlah tenaga kerja yang diminta tergantung pada permintaan akan barang-barang atau jasa-jasa ditempat mana para pekerja menghasilkan barang atau jasa itu.



tenaganya (dalam jumlah jam kerja) lebih banyak pada tingkat upah yang lebih tinggi.<sup>41</sup>

Pada kesempatan yang lain, dalam bacaan Islam modern tidak ada kesepakatan pendapat mengenai faktor-faktor produksi. Abu Sa'ud misalnya mengikuti buku – ajar mikro ekonomi tingkat menengah apa saja yang ada di Barat untuk mengklarifikasikan berbagai faktor produksi seperti tanah, buruh, dan modal. Sedangkan Abdul Manan mengeluarkan modal dari daftar ini. Perbedaan ini semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga (riba) dalam Islam dengan peran besar yang dimainkan oleh modal dalam produksi.<sup>42</sup> Dengan membahas persoalan pertama itu akan membawa analisa ke inti teori nilai, dan dengan membahas persoalan kedua akan mengantar analisa untuk mengenali teori distribusi.<sup>43</sup>

Fenomena pemikiran di atas akan terasa semakin kompleks, jika melirik pada pendapat-pendapat ahli ekonomi Islam kontemporer yang lainnya seperti Afzalur Rahman. Menurutnya, faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam ada empat macam, disamping tanah, tenaga kerja, dan modal, akan tetapi juga ditambah dengan organisasi.

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 30-33.

<sup>42</sup> Abd. Hadi, *Prinsip Islam Tentang Produksi*, h. 5

<sup>43</sup> Monzer Khaf, *Ekonomi Islam – Telaah Analitik Terhadap Fungsi System Ekonomi Islam*, terj. Machnun husein, h. 40

Terlepas dari kontradiksi tentang persepsi dari ragam dan faktor-faktor produksi tersebut.

### 1. Tanah

Pengertian tanah disini mengandung arti yang luas termasuk semua sumber yang dapat diperoleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya. Juga geografis, angin, dan iklim termasuk dalam (cakupan) tanah. al-Qur'an menggunakan kata tanah dalam maksud yang berbeda. Manusia diingatkan dengan berulang kali supaya menggunakan benda-benda yang bersifat keduniaan yang diciptakan bagi faedah mereka. Pada hakekatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berproses untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas.<sup>44</sup>

Dengan ungkapan lain, Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi tetapi tidak sama dalam arti yang digunakan pada zaman modern. Dalam literatur klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi.

Alasan yang dipakai dalam mensikapi tanah sebagai faktor produksi, karena tanah (dalam Islam) diciptakan dengan banyak manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. al-Qur'an banyak

---

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 1, Terj. Soeroyo Dan Nastangin*, h. 22

memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun dengan mengadakan pengaturan dan pengairan, serta menanaminya dengan tanaman yang baik. Allah SWT berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ  
أَفَلَا يُنصِرُونَ (٢٧)

Artinya: *“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air terjun itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?”*<sup>45</sup>  
(Q.S. As Sajdah 32:27)

Dalam Islam, tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa, sehingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai. Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai faktor produksi juga bisa dianggap sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam.

Tanah sebagai sumber alam, maksudnya adalah seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan tanah sebagai sumber daya yang dapat habis. Menurut pandangan Islam adalah milik generasi kini maupun generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya. H. 56

menyalah gunakan sumber-sumber daya yang dapat habis, sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang.<sup>46</sup>

## 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhlas yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi dan diolah oleh manusia. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.<sup>47</sup> Al Qur'an memandang betapa pentingnya produksi kekayaan Negara, al-Qur'an juga telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Ini dapat dilihat dari firman Allah SWT.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Artinya: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”*<sup>48</sup> (Q.S. NAJM 53: 39)

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap system ekonomi, terlepas dari kecenderungan terhadap ideologi-ideologi yang dianut.

<sup>46</sup> M. A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 57-58

<sup>47</sup> Afzahur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 1*, h. 248

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123

Didalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja (manusia). Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syari'at.<sup>49</sup>

Jadi tenaga kerja yang dipekerjakan dalam perusahaan, mereka adalah partner kerja pengusaha. Tidak boleh terjadi pertentangan antara kepentingan penguasa dan pekerja, sebab mereka saling membantu dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Oleh karena itu pengusaha harus memberi upah yang layak bagi pekerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan kerja antara pengusaha muslim dengan karyawannya, selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling membutuhkan, tolong menolong, pengusaha menolong karyawan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan karyawan menerima rizki berupa upah dari pengusaha atas tenaga dan kemampuan yang telah dikeluarkan untuk membantu pengusaha dalam mendapatkan laba.<sup>50</sup> Maka bagi pekerja, kecakapan bekerja merupakan kegiatan yang sangat terpuji dalam Islam, sedang kelambanan sangat dicela, dengan catatan tidak boleh dipaksa bekerja di luar kemampuannya, dan kalau terpaksa melakukannya maka harus dibantu, disamping itu, syari'at Islam menginginkan adanya jam kerja yang normal dan harus ada uang lembur bila

---

<sup>49</sup> M. A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 59

<sup>50</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, h.122-123

mereka (pegawai) bekerja dengan tambahan waktu, karena nilai dari kegiatan ekonomi adalah kesenangan (tanpa adanya keterpaksaan).<sup>51</sup>

### 3. Modal

Modal dalam ilmu ekonomi Islam adalah menduduki tempat khusus, sebab bukan termasuk faktor produksi yang pokok, melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya – sarana produksi menghasilkan. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakain tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Demikian ungkapan M.A. Manan.<sup>52</sup>

Meskipun demikian Islam tidak mengabaikan peranan modal sebagai satu faktor yang amat penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tetapi Islam tidak menonjolkan sedemikian rupa, hingga seolah-olah modal merupakan faktor yang dapat berdiri sendiri, dimana pemilik modal tanpa dibarengi denhan faktor kerja dibenarkan menarik keuntungan secara tetap.<sup>53</sup>

Sedang menurut Yusuf Qardhawi (pada keterangan sebelumnya), bahwa modal adalah tidak lebih dari asset, baik berbentuk alat maupun bangunan yang semuanya merupakan hasil kerja manusia. Jadi modal adalah pekerjaan yang terpendam, di mana hal ini berbeda dengan konsep kapitalis, bahwa modal (adalah) suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari sumber

---

<sup>51</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. Anshari Thayib*, h. 296

<sup>52</sup> M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 59

<sup>53</sup> Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi Islam*, h.47

alam dan tenaga kerja yang tersimpan, yang digunakan dalam produksi kapitalis.

Perbedaan tersebut timbul karena tidak adanya kejelasan antara modal dan tenaga kerja atau buruh sebagai faktor produksi, ataukah modal itu dianggap sebagai buruh yang diakumulasikan. Dan (sekali lagi) perbedaan ini semakin tajam ketika umat Islam tidak mampu memadukan larangan bunga dengan peran yang sangat besar bagi modal dalam faktor produksi. Ada pula yang mengartikan bahwa modal adalah kerja tersimpan yang dijemakan dalam bentuk komoditas dan digunakan dalam proses pemroduksian komoditas-komoditas lainnya. Bila dipahami dengan cara ini berarti kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang berbicara tentang rahmat Allah dalam peristilahan Ekonomik, yakni sumber-sumber alam untuk menciptakan nilai. Namun para penulis muslim lebih tertarik dengan “tuntutan hak milik” dari pada “nilai” sebagai akibat dari kerja Eknomik<sup>54</sup> yang diterapkan dalam alam.

Modal merupakan asset yang digunakan untuk membantu distribusi asset yang berikutnya. Menurut Thomas, milik indifidu dan negara yang digunakan dalam menghasilkan asset berikutnya selain tanah adalah modal.

---

<sup>54</sup> Kerja ekonomik didefisiisikan sebagai kerja yang diterapkan terhadap alam dalam rangka enarik manfaat konsumen atau mencipta kesempatan produktif dari sumber alam itu. Kerja ekonomik ada dua macam. *Pertama*, sekedar tuntutan terhadap sumber-sumber yang bergerak. *Kedua*, penciptaan kesempatan produktif (ihya'), (Kahf, 1995 : 40)

Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak.<sup>55</sup>

Karena dalam ilmu ekonomi modal diartikan sebagai alat yang berguna untuk produksi selanjutnya. Alat ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti, mesin pabrik, alat kantor, bangunan toko, kendaraan dan sebagainya untuk menghasilkan lebih lanjut. Guna mencapai produksi yang lebih besar orang selalu memikirkan bagaimana meningkatkan modal yaitu dengan cara menabung dengan tujuan kelak akan digunakan menambah perlengkapan modalnya. Boleh saja menerapkan hal seperti itu tapi harus dengan cara normal, tidak dengan cara berperilaku kikir atau berhemat secara berlebihan.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, para pemilik modal yang di investasi dalam industri, perdagangan, dan lain-lain hendaklah selalu berniat agar proyek investasi itu mempunyai fungsi sosial serta dengan cara memberi pekerjaan kepada orang lain. Berekonomi seperti ini yang akan mendapat ridho Allah dan akan punya nilai manfaat. Harta merupakan amanat Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan dan hendaklah harta itu dijadikan modal produktif (tidak konsumtif),serta dijauhkan *demonstration effect* yang akan menimbulkan kecemburuan sosial.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Afzahur Rahman, *Garis Besar System Ekonomi Islam*, h. 285

<sup>56</sup> Baca Q.S. Al Qalam, ayat 17-23s

<sup>57</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, h. 127-129



#### 4. Organisasi

Dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peranan yang sangat dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Usahawan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, tenaga kerja dan modal, dalam kadar yang benar dan faktor tersebut bekerja dengan cara yang sebaik mungkin agar memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Melihat pentingnya organisasi dalam industri modern, merupakan syarat mutlak untuk mengangkat orang layak, yang berkemampuan sesuai dengan keahlian, untuk dimasukkan dalam organisasi.<sup>58</sup> Tentang perlunya komunitas (organisasi) Ali bin Abi Thalib memperingatkan dengan perkataannya :

“Kebenaran dengan tanpa organisasi, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur rapi dengan organisasi”.<sup>59</sup>

Sebuah lembaga organisasi bisnis harus membuat perencanaan (*planing*), menyusun organisasi, membuat pembagian, pekerjaan dalam organisasi, menetapkan tanggung jawab dan wewenang (*organizing*), menggerakkan orang-orang agar mereka mau bekerja sesuai dengan rencana. Agar organisasi berjalan lancar, diperlukan fungsi *controlling* yang efektif

---

<sup>58</sup> Q.S. *An Nisa*': 58

<sup>59</sup> Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h.

supaya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana dapat dikoreksi, diluruskan sebagai mana mestinya.<sup>60</sup>

Lebih penting lagi, ekonomi Islam mempunyai ciri khusus mengenai organisasi sebagai faktor produksi. Ini perlu dijelaskan untuk memahami peran organisasi dalam ekonomi Islam.

*Pertama*, dalam ekonomi Islam pada hakekatnya lebih berdasarkan ekuiti (*equity-based*) dari pada berdasarkan pinjaman. Disini sifat motifasi organisasi cenderung untuk mendorong kekuatan-kekuatan koperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk (*mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain).

*Kedua*, modal manusia yang diberikan oleh manager harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Disinilah pengusaha penanaman modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi; keuntungan menjadi urusan bersama, dengan sandaran rilaku produsen mengutamakan kepentingan orang lain (masyarakat). Artinya bahwa organisasi Islam faktor produksi berbeda dari mitra imbangannya dalam ilmu ekonomi sekuler, baik pada tingkatan konseptual maupn pada tingkatan operasional dalam usaha menyeleraskan banyaknya tujuan yang unduk pada kendala-kendala keuntungan.

---

<sup>60</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, h. 141

*Ketiga*, organisasi ini didasarkan pada integrasi modal, ketepatan dan kejujuran dalam accounting, pemilik modal merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (supervisi) dan pengawasan.

*Keempat*, faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha, mempunyai signifikai lebih (diakui) dibandingkan dengan strategi manajemen yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.<sup>61</sup>

#### **D. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi.

Kondisi yang demikian dilain pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain hal tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek

---

<sup>61</sup> M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h.63

aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>62</sup>

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>62</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, h. 33-34

- d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 9 ayat (1) pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Sedangkan dalam Pasal 15 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.<sup>63</sup>

Di samping itu, Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sebelum berlakunya Undang-undang NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah ada beberapa Undang-undang yang materinya melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada konsumen yang di sebut sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut 1847 nomor 23 bagian hukum perikatan (buku III), mengenai wanprestasi (pasal 1236 dan seterusnya).

Dalam kitab (KUH Perdata) pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pembeli.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Prof. Erman Rajagukguk dalam KUHP pasal 202, 203, 204, 205, 263, 266,364, 382 bis. 383, 388, dan seterusnya. Pasal-pasal tersebut mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan:<sup>65</sup>

- a. Memasukkan bahan berbahaya kedalam sumber air minuman umum

---

<sup>63</sup> Ibid, h. 7-11

<sup>64</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 96-97

<sup>65</sup> Prof. DR. Erman Rajagukguk dkk, *hukum perlindungan konsumen*, h. 8

- b. Menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang
  - c. Memalsukan surat
  - d. Melakukan persaingan curang
  - e. Melakukan penipuan terhadap pembeli
  - f. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan palsu
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang barang

Undang-undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar barang. Salah satu pelaksanaan dari Undang-undang ini adalah terbitnya peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>66</sup>

4. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
5. Undang-undang No. 11 Tahun 1965 tentang pendaftaran gedung
6. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah
7. Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal

Undang-undang ini di tetapkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola standar-standar satuan, pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap setiap alat ukur, takaran, timbangan dan pelengkapannya, termasuk kegiatan pengawasan, penyidikan serta pengenaan

---

<sup>66</sup> Ibid, h. 9-10

sanksi terhadap pihak-pihak yang di dalam melakukan setiap transaksi menggunakan satuan alat ukur yang tidak benar<sup>67</sup>

8. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
9. Undang-undang No. 10 Tahun 1963 tentang Hygiene untuk usaha umum
10. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

Undang-undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal seperti pengawasan obat, pendaftaran makanan, minuman dan obat, penandaan, cara berproduksi yang baik dan lain sebagainya.

11. Ordonansi tentang barang berbahaya, tersebut 1949 No. 337

Ordonansi yang menentukan larangan untuk setiap pemasukan pembuatan, pengangkutan, persediaan, penjualan, penyerahan, penggunaan dan pemakaian bahan berbahaya yang bersifat racun atau berposisi racun terhadap kesehatan manusia.

12. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian
13. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang agreement establishing the world trade organization (perusahaan pembentukan organisasi perdagangan dunia)
14. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas
15. Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil
16. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 9



17. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang hak cipta
18. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang paten
19. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang merek
20. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
21. Undang-undang No. 24 Tahun 1997 tentang penyiaran
22. Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan
23. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
24. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Dari landasan hukum di atas terlihat bahwa demi mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya, pemerintah dan lembaga ataupun yayasan yang bergerak di bidang perlindungan konsumen benar-benar menjamin keamanan. Keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Tinggal bagaimana para pelaku usaha dan konsumen mengaplikasikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB III

### DESKRIPSI PENGGUNAAN ZAT PEWARNA TEKSTIL DI DESA BAPANG KECAMATAN JOGOROTO

#### A. Gambaran Umum Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Bapang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, adapun luas wilayahnya adalah 3.121.963 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Kepuh Kembang dan Desa Keplaksari
- b. Sebelah Selatan : Desa Ngudirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Jelakombo
- d. Sebelah Timur : Desa Mayangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

##### 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar dengan berwiraswasta atau *Home Industry* makanan ringan. Akan tetapi selain berwiraswasta, ada sebagian penduduk yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tani, pedagang, pensiunan, buruh Industry dan pertukangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2008 / 2009

<sup>2</sup> Profil Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2008 / 2009

Sebagian besar *Home Industry* di Desa Bapang adalah milik sendiri yang di kelola sendiri, akan tetapi ada juga yang di kelola oleh orang lain dan mereka hanya menyediakan tempat dan peralatannya saja. Berikut ini adalah data mengenai mata pencarian penduduk Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut<sup>3</sup>:

- PNS : 108 Orang
- ABRI : 13 Orang
- Swasta : 850 Orang
- Tani : 680 Orang
- Pedagang : 715 Orang
- Pensiunan : 45 Orang
- Buruh Industry : 1.827 Orang
- Pertukangan : 107 Orang

Dari perincian di atas dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai wiraswasta *Home Industry* baik pemilik maupun sebagai pekerja.

### 3. Keadaan Sosial Penduduk

Berdasarkan data terakhir tahun 2008 / 2009 penduduk Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berjumlah 9.367 orang, dan terdiri atas 2.386 KK (Kepala Keluarga), akan tetapi jika dilihat dari jumlah

---

<sup>3</sup> Data Monografi Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2008 / 2009

penduduk berdasarkan dari jenis kelaminnya adalah laki-laki berjumlah 4.630 orang dan perempuan berjumlah 4.737 orang.<sup>4</sup>

## B. Deskripsi Produksi pada *Home Industry* di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Jombang

### 1. Pengertian Produksi Pada *Home Industry*

Maksud dari produksi secara umum adalah penciptaan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia.<sup>5</sup> Sedangkan produksi dalam Islam adalah suatu penciptaan yang bermanfaat,<sup>6</sup> karena di dalam ajaran Islam terdapat hubungan yang harus dipelihara antara manusia dengan manusia seperti hubungan produsen dan juga konsumen yang ada di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Jenis-jenis produksi *home industry* yang ada di Desa Bapang antara lain:

Industri	Bahan Baku	Penggunaan Pewarna Apa
Tahu kuning	Kacang kedelai	Methanil yellow
Kerupuk	Tepung terigu	Methanil yellow dan Rhodamin B
Jeli	Bubuk jeli instant kiloan	Methanil yellow dan Rhodamin B
Arbanat/Arumanis	Gula pasir	Rhodamin B

<sup>4</sup> Ibid., tahun 2008 / 2009

<sup>5</sup> C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2*, Bandung : Tarsito, 1983, h. 1

<sup>6</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 54

## 2. Latar Belakang Penggunaan Zat Pewarna Tekstil Pada *Home Industry*

Desa Bapang, merupakan daerah penghasil makanan-makanan kecil seperti tahu, kerupuk, jajanan mi dan sebagainya. Akan tetapi di sana Makanan khas yang tak asing bagi masyarakat adalah kerupuk dan tahu, makanan ini bisa digunakan untuk pelengkap makan berat atau sekedar untuk cemilan.

Kerupuk sudah umum di masyarakat manapun, terutama anak-anak. Variannya juga bermacam-macam sehingga banyak menyedot perhatian anak-anak terutama jajanan sekolah. Karena selain warnanya menarik, Kerupuk juga banyak disukai karena renyah dan gurih

Namun sekarang sayangnya banyak sekali terdapat penelitian dari berbagai badan kesehatan yang menemukan makanan berbahan tambahan zat pewarna tekstil di berbagai tempat, seperti di pasar-pasar tradisional, tempat sekolah, dan juga di desa-desa. Sedangkan makanan-makanan yang diperjual belikan adalah seperti kerupuk, agar-agar buatan, es puter, tahu, dan lain sebagainya. Kerupuk berwarna yang diduga mengandung Rodhamin B dan Metanil Yellow yang digunakan untuk zat pewarna tekstil. Penemuan kerupuk tersebut di toko-toko kecil pasar atau toko-toko jajanan di sekolah.

**Rhodamin B dan Metanil Yellow adalah pewarna untuk bahan tekstil.**

makanan di *Home Industy* di Desa Bapang dengan maksud agar warna dalam makanan dapat lebih cerah dan juga menarik.

Sebenarnya pewarna khusus makanan sudah ada, akan tetapi dibanding Rhodamin B dan Metanil Yellow pewarna makanan jauh lebih mahal. Pewarna makanan 1 Kilo seharga Rp. 90.000 sedangkan Rhodamin B 1 Kilo nya Rp. 70.000. Takaran pemakaiannya pun, jauh lebih hemat dibanding pewarna khusus makanan, perbandingannya 4 : 1.<sup>7</sup> Akan tetapi jika menggunakan bahan pewarna tekstil terkadang dapat merubah rasa pahit pada makanan jika berlebihan dalam pemberian pewarna.

Baik Rhodamin B maupun Metanil Yellow dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Karena pada dasarnya zat kimia yang bersifat sintesis dan tidak dapat bersinergi dengan tubuh kita, hal ini disebabkan dalam proses pembuatan zat pewarna tekstil biasanya melalui pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering kali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun, maka dari itu zat tersebut akan selalu diperlakukan sebagai racun oleh tubuh kita, Efek samping dari Rhodamin B dan Metanil Yellow bagi tubuh adalah iritasi pada pencernaan, keracunan dan yang lebih parah adalah dapat menyebabkan kanker.<sup>8</sup> Adapun cara mengetahui apakah makanan yang kita makan memakai Rhodamin B atau Metanil Yellow biasanya ciri-cirinya adalah makanan akan berwarna lebih

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Badrun, 3 Mei 2010

<sup>8</sup> Geoklik, <http://kiathidupsehat.wordpress.com>, 3 Maret 2010

cerah, sedangkan Kerupuk yang menggunakan pewarna khusus makanan warnanya kurang menarik karena terlihat lebih kusam dan tidak cerah. *apalagi untuk jajanan anak-anak Warna-warna menyala pada jajanan tentu akan membuat anak tertarik untuk membeli.* Jadi, dari kaca mata pembuat (produsen), bahan-bahan ini digunakan untuk membuat makanan lebih awet dan rupanya bagus, *Sementara dari sisi safety (keamanan) untuk konsumen jelas kurang.*<sup>9</sup> Padahal, kalau mau, misalnya untuk pewarna kuning bisa menggunakan kunyit. Menurut hasil wawancara dengan bapak Jufri yang seorang produsen (pembuat makanan),<sup>10</sup> akan tetapi dikarenakan penggunaan kunyit kurang efisien dan juga dapat menyebabkan lebih lama dalam hal produksi, dikarenakan kunyit memerlukan proses terlebih dahulu sebelum digunakan seperti harus mencuci kunyit, menghaluskannya serta memeras air dan itu juga dapat mengurangi keuntungan produsen, sedangkan untuk pewarna merah dapat digunakan bunga rosella yang banyak terdapat di Desa Bapang.

Makanan yang menggunakan pewarna tekstil susah di bedakan dengan makanan yang menggunakan pewarna makanan alami, dikarenakan apabila seperti krupuk, jika kerupuk digoreng akan mengembang dan menjadi agak sulit dibedakan dengan yang menggunakan bahan alami, tapi apabila Kerupuk yang anda goreng warnanya masih sangat berlebihan patut dicurigai

---

<sup>9</sup> Sri Astutik, <http://www.dwp.or.id>, <http://informasisehat.wordpress.com>, 28 Januari 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Jufri, 6 Mei 2010

menggunakan pewarna tekstil, hal ini dikarenakan kerupuk yang menggunakan zat pewarna tekstil warnanya lebih setabil jika dibandingkan dengan kerupuk yang menggunakan pewarna alami.

### 3. **Temuan Penggunaan Zat Pewarna Tekstil Pada *Home Industry* di (lapangan)**

Penggunaan zat pewarna tekstil pada *home industry* biasanya digunakan pada saat berlangsung pelaksanaan produksi atau pada saat berlangsung pembuatan makanan, sebelum hal itu dilakukan para pembuat menyiapkan bahan-bahan lainnya terlebih dahulu, seperti tepung terigu, bumbu-bumbu dan lain sebagainya sebagai bahan pembuat kerupuk, setelah semua bahan tercampur rata baru pewarna tekstil ditambahkan sebagai senjata terakhir untuk membuat makanan agar penampilannya lebih menarik dan lebih menggugah selera, karena fungsi atau tujuan dari penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan adalah agar makanan jauh lebih menarik karena penampilannya jauh lebih menggugah selera juga harganya lebih ekonomis.

Pelaksanaan akan berakhir atau selesai apabila para pembuat atau produsen sudah merasa cukup dalam pencampuran zat pewarna tekstil dalam adonan makanan, dan para pembuat atau produsen merasa cukup apabila warna dirasa sudah bagus dan dapat menggugah selera, hal ini dikarenakan



mereka tidak menggunakan takaran secara pasti dalam pencampuran zat pewarna tekstil pada makanan dan mereka hanya mengira-ngira saja.<sup>11</sup>

Penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan mempunyai dampak yang buruk terhadap kesehatan, karena zat pewarna tekstil yang masuk dalam tubuh kita dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan iritasi pada kulit jika tersentuh, iritasi pada saluran pernafasan jika terhirup, jika terkena pada mata dapat menyebabkan iritasi pada mata, dan lebih parahnya lagi jika terus-menerus tertelan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati meskipun hal itu tidak langsung terlihat. Sedangkan ciri-ciri makanan yang mengandung zat pewarna tekstil adalah berwarna lebih terang atau menyala bila produk pangan dalam bentuk larutan/minuman warnanya berpendar atau berfluoresensi, dalam pengelolaan tahan terhadap pemanasan (direbus/digoreng warnanya tidak pudar).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Solikin selaku pembuat dan pengelola *home industry*, 4 Mei 2010

<sup>12</sup> Sri Astutik, <http://informasisehat.wordpress.com>, 28 Januari 2010

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Analisis Hukum Islam (Penggunaan dan Dampak Zat Pewarna Tekstil pada Produksi Makanan)

Beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus sejalan dengan hal itu, eksplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang perindustrian, untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk usaha perindustrian yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena kita hidup di negara Indonesia yang juga mempunyai aturan-aturan hukum yang mengikat bagi warga negaranya.

Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah analisis dalam pandangan hukum Islam tentang penambahan zat pewarna tekstil pada produksi makanan di *home industry*, mengenai obyek produksi.

Pelaksanaan produksi dalam Islam tidak dilarang atau halal selama kegiatan produksi dilakukan dengan cara yang benar, tidak merugikan masyarakat, dan juga produksinya ramah lingkungan, hal ini dikarenakan secara umum dan mendasar, hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan yang tidak terpisahkan. terjadi karena keduanya memang saling membutuhkan dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.

Produsen sangat membutuhkan dukungan konsumen sebagai pelanggan, tanpa dukungan dari konsumen tidak mungkin produsen dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat bergantung dari hasil produksi produsen, dalam hal ini adalah makanan-makanan yang dibuat atau diproduksi pada *home industry* seperti tahu, kerupuk, jeli, dan arbanat yang pada waktu pembuatnya dengan menambahkan zat pewarna tekstil sehingga hasil akhir dari produksi menjadi tidak aman untuk di konsumsi oleh konsumen, makanan dengan penambahan zat pewarna tekstil di *home industry* mempunyai efek buruk yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Akibat dari penambahan zat pewarna tekstil pada produksi makanan sangat

membahayakan jiwa. Yang mana dalam jangka pendek dapat mengakibatkan gejala berupa muntah, diare, iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan juga pada saluran pencernaan dan lain sebagainya, sedangkan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker hati (*karsinogenik*), kegagalan ginjal bahkan kematian. Dengan demikian produksi dengan menambahkan zat pewarna tekstil ini adalah tidak sah (*fasid*), karena obyek yang diproduksi berbahaya bagi konsumen.

Sedangkan efek yang ditimbulkan bukan hanya pada manusia saja, akan tetapi dapat juga berdampak kepada lingkungan, karena produksi yang tidak ramah lingkungan juga dapat membahayakan manusia dan juga alam, karena alam selain sebagai faktor produksi juga berfungsi sebagai pendidik yang mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah, kebaikan-Nya yang telah mendistribusikan rezeki yang adil diantara manusia. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekitar adalah suatu keharusan bagi setiap individu, maka tidak dibenarkan merusak lingkungan karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening, dan juga udara yang bersih, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30) : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan (menampakkan) kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Pada sebuah perdagangan, pada dasarnya Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan itu kepada pelaku ekonomi. Dengan demikian ketentuan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan asalkan dalam ketentuannya tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ .....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil . . . . .*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 Pendapat *ijma'* menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu

produksi tidak dengan jalan yang benar dalam kaitan ini tidak disetujui oleh pemerintah (*umara*) maka hal tersebut tetap sah secara *dhahir* akan tetapi substansinya adalah haram karena barang yang dihasilkan dari produksi tersebut statusnya masuk dalam kategori barang yang melanggar hukum yaitu barang yang berbahaya.

## B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zat pewarna tekstil merupakan zat pewarna sintetis yang dibuat oleh manusia. Zat pewarna sintetis seharusnya telah melalui suatu pengujian secara intensif untuk menjamin keamanannya. Karakteristik dari zat pewarna sintetis adalah warnanya lebih cerah, lebih homogen dan memiliki variasi warna yang lebih banyak bila dibandingkan dengan zat pewarna alami,<sup>82</sup> seperti produksi makanan ringan yang di gunakan di *home industry* di Desa Bapang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Hukum di Indonesia tentang pangan menyatakan bahwa setiap produsen yang memproduksi pangan harus memperhatikan keamanan makanan dan minuman yang di hasilkan sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal 21, ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selain itu produsen dilarang, diantaranya mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia (Pasal 21 poin d Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang pangan).

Di Indonesia juga terdapat larangan jual beli barang-barang yang berbahaya bagi manusia, ini berdasarkan Undang-undang positif Indonesia (Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen), Undang-

---

<sup>82</sup> Sri astutik, <http://www.dwp.or.id>, <http://informasisehat.wordpress.com> (28 Januari 2010)

undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Ordonansi tentang barang berbahaya, Stb. 1949 Nomor 337, dan lain sebagainya.

Adapun dalam KUH Perdata pasal-pasal yang mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan hukum dimuat sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Memasukkan bahan berbahaya ke dalam sumber air minum umum.
2. Menjual, menawarkan, menerimakan atau membagikan barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang.
3. Memalsukan surat.
4. Melakukan persaingan curang.
5. Melakukan penipuan terhadap pembeli.
6. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ketentuan Undang-undang positif Indonesian tidak diatur dalam hukum Islam, tetapi antara keduanya saling mengisi dan melengkapi, itu artinya antara Undang-undang positif dan hukum Islam seiring dan sejalan khususnya yang melakukan perbuatan yang demikian ini adalah orang-orang Islam yang juga tunduk di dalam hukum positif Indonesia sebagai warga yang taat hukum, sehingga secara tidak langsung hukum Islam melalui hukum positif Indonesia juga mencermati dan menanggapi kasus semacam ini karena produksi

---

<sup>83</sup> Prof. DR. Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8

makanan dengan menambahkan zat pewarna tekstil yang terjadi di *home industry* yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Produsen dan konsumen adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara dua orang yang saling memberikan hak. Hak untuk menyediakan barang, dan juga hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Itu artinya dalam kasus penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah batal demi hukum (tidak sah), karena perbuatan tersebut bertentangan dengan poin 4 yakni suatu sebab yang halal.

Perubahan status hukum ini dikarenakan bahwa status hukum barang tersebut adalah barang yang dapat membahayakan kesehatan (menurut Undang-undang) secara otomatis akan berubah menjadi yang diharamkan, berarti orang yang melakukan produksi makanan dengan menambahkan zat pewarna tekstil yang terjadi di *home industry* dianggap melakukan perbuatan pidana dan dihukumi melakukan perbuatan haram. disamping itu juga produksi makanan dengan menambahkan zat pewarna ini bertentangan dengan kemaslahatan rakyat banyak, praktek tersebut bertentangan dengan kaidah yang artinya: Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik *masalah* (kebaikan)

Jika praktek penggunaan zat pewarna tekstil dalam produksi makanan tidak dicegah, maka praktek penggunaan zat pewarna tekstil yang berbahaya bagi kesehatan manusia akan semakin marak dilakukan. Kalau skala



dan volumenya semakin bertambah dan meluas tidak *syak* lagi *mafsadah* akan benar-benar terjadi, istilah fiqhnya “*yasihū walākin yahrumu*”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa produksi makanan dengan menambahkan zat pewarna tekstil menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak sah, karena kerugian yang ditimbulkan lebih banyak dari pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut lebih dalam, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan zat pewarna tekstil pada *home industry* di Desa Bapang Kecamatan Jombang biasanya digunakan pada saat berlangsung pelaksanaan produksi atau pada saat berlangsung pembuatan makanan, setelah semua bahan tercampur rata baru pewarna ditambahkan sebagai senjata terakhir untuk membuat makanan berpenampilan lebih menarik dan lebih menggugah selera, karena fungsi atau tujuan dari zat pewarna pada makanan adalah agar makanan jauh lebih menarik karena penampilannya jauh lebih menggugah selera dan akibat dari penambahan zat pewarna tekstil pada produksi makanan sangat membahayakan jiwa. Yang mana dalam jangka pendek dapat mengakibatkan gejala berupa muntah, diare, iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan juga pada saluran pencernaan dan lain sebagainya, sedangkan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker hati (*karsinogenik*), kegagalan ginjal bahkan kematian.
2. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap penggunaan zat pewarna tekstil pada *home industry* adalah tidak boleh dan itu bertentangan dengan al-

Qur'an dan al-Hadis. Karena hal tersebut dapat merugikan bagi kesehatan manusia dan juga bertentangan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah batal demi hukum (tidak sah), karena perbuatan tersebut bertentangan dengan poin 4 yakni suatu sebab yang halal. Karena produksi yang bertentangan dengan beberapa peraturan pemerintah dan hukum positif Indonesia yang mana penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan akan merugikan pihak konsumen, baik materi maupun fisik akibat yang ditimbulkan dari penggunaan zat pewarna tekstil pada makanan dengan akibat-akibat yang telah disebutkan diatas. Pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa produksi makanan dengan menambahkan zat pewarna tekstil menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak sah, karena kerugian yang ditimbulkan lebih banyak dari pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan penambahan zat pewarna tekstil pada makanan agar mau mengganti dengan pewarna khusus makanan, agar antara produsen maupun konsumen dapat saling diuntungkan. Dan juga agar para produsen lebih mau memahami dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan zat pewarna tekstil pada kesehatan manusia.

2. Agar bagi penelitian selanjutnya lebih disempurnakan lagi dan agar lebih menfokuskan diri atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di *home industry*, karena disana masih banyak para pengelola yang belum mengerti tentang bahaya dari zat pewarna tekstil. Dan permasalahan ini sudah jelas-jelas menyimpang dari koridor hukum Islam, namun masih terus dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.